



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM REMUNERASI PEMBAGIAN JASA PELAYANAN RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN PADA UPTD PUSKESMAS KECAMATAN
DAN UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 6,7 dan 8 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, maka Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 51 Tahun 2013 tentang Sistem Remunerasi Pembagian Jasa Pelayanan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPTD Kesehatan/Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Blitar;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Blitar Nomor 51 Tahun 2013 tentang Sistem Remunerasi Pembagian Jasa Pelayanan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPTD Kesehatan/Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Blitar, belum dapat menampung perkembangan kebutuhan implementasi penggunaan dana pengembalian retribusi pelayanan kesehatan dan oleh karena itu Peraturan dimaksud perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Sistem Remunerasi Pembagian Jasa Pelayanan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada UPTD Puskesmas Kecamatan Dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Blitar

- Mengingat:
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM REMUNERASI PEMBAGIAN JASA PELAYANAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UPTD PUSKESMAS KECAMATAN DAN UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KOTA BLITAR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Blitar
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Blitar
4. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar

5. Unit Pelaksana Teknis DinasPusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah unsur pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kota Blitar yang mempunyai tugas pokok fungsi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah kecamatan
6. Unit Pelaksana Teknis DinasLaboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD Labkesda adalah unsur pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kota Blitar yang mempunyai tugas pokok fungsi memberikan pelayanan laboratorium kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerjanya
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTDPuskesmas Kecamatan Kota Blitar atau Kepala UPTD Labkesda yang ditetapkan oleh Walikota Blitar
8. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan perorangan di UPTD Puskesmas Kecamatan dan UPTD Laboratorium Kesehatan yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan pemeriksaan laboratorium klinik maupun laboratorium kesehatan lingkungan
9. Jasa Pelayanan adalah jasa pelayanan yang diterima oleh semua pegawai di UPTD Puskesmas dan Labkesda yang berasal dari dana pengembalian retribusi jasa pelayanan kesehatan
10. Retribusi pelayanan kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan kesehatan dan kemanfaatan umum lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dapat dinikmati orang perorangan atau badan
11. Sistem Remunerasi Pembagian Jasa Pelayanan adalah tata cara pembagian jasa pelayanan yang berasal dari pengembalian retribusi yang dihitung berdasarkan kriteria: indeks pendidikan, indeks resiko tempat kerja, indeks kehadiran, indeks jabatan, indeks masa kerja dan indeks pangkat (untuk UPTD Puskesmas Kecamatan) dan indeks pendidikan, indeks resiko tempat kerja, indeks kehadiran, indeks jabatan, indeks masa kerja, indeks pangkat, indeks masa kerja dan indeks pangkat (untuk UPTD Labkesda)
12. Indeks Pendidikan adalah Pemberian indeks pada pegawai berdasarkan tingkat pendidikan terakhir

13. Indeks Resiko Tempat Kerja adalah pemberian indeks pada pegawai berdasarkan penilaian resiko tempat kerja yang berdampak pada kesehatan, keselamatan dan/atau resiko hukum dalam menjalankan tugasnya
14. Indeks Kehadiran adalah pemberian indeks pada pegawai berdasarkan kinerja yang yang dinilai berdasarkan jumlah hari masuk kerja
15. Indeks Jabatan adalah pemberian indeks pada pegawai berdasarkan jenjang jabatan yang disandangnya dalam organisasi (UPTD Puskesmas atau UPTD Labkesda)
16. Indeks Masa Kerja adalah pemberian indeks pada pegawai berdasarkan masa kerja yang dihitung sejak diangkat menjadi CPNS (pegawai) sampai dengan yang bersangkutan meninggal dunia atau mencapai Batas Usia Pensiun, kecuali masa cuti diluar tanggungan negara dan tidak terputusnya sebagai PNS (pegawai) yang telah ditetapkan dalam SK Walikota
17. Indeks Pangkat adalah pemberian indeks pada pegawai berdasarkan pangkat golongan ruang seorang pegawai yang telah ditetapkan dalam SK Walikota
18. Nilai Indeks adalah nilai yang diberikan kepada pegawai berdasarkan indeks yang dimiliki Total Nilai per pegawai adalah hasil penjumlahan nilai indeks dari masing-masing pegawai yang bersangkutan Total Nilai seluruh pegawai adalah hasil penjumlahan seluruh total nilai per pegawai
19. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang tercatat secara resmi sebagai pegawai UPTDPuskesmas atau UPTD Labkesda

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
SISTEM REMUNERASI PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Pasal 2

Sistem Remunerasi Pembagian Jasa Pelayanan dilaksanakan berdasarkan: Asas Legalitas dan Proporsionalitas, serta setiap karyawan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan jasa pelayanan yang dinilai berdasarkan pola pembagian jasa pelayanan

Pasal 3

Tujuan penerapan sistem remunerasi pembagian jasa pelayanan dalam rangka pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan, adalah untuk :

- a. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas Kecamatan dan UPTD Labkesda
- b. Membangun citra pelayanan publik Pemerintah Kota Blitar kepada masyarakat
- c. Meningkatkan kinerja keuangan bidang kesehatan dan kinerja pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas Kecamatan dan UPTD Labkesda, terwujudnya akuntabilitas pelayanan publik dalam pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan retribusi pelayanan kesehatan
- d. Meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai di UPTD Puskesmas Kecamatan dan UPTD Labkesda Kota Blitar
- e. Meningkatkan motivasi dan disiplin kerja dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan memuaskan sesuai tanggungjawab profesi dan tugas pokok masing-masing
- f. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas Kecamatan dan UPTD Labkesda
- g. Berjalannya fungsi pembinaan dan pengendalian manajemen pengelolaan UPTD Puskesmas Kecamatan dan UPTD Labkesda secara efektif

BAB III

SUMBER DAN MEKANISME PEMBIAYAAN

Pasal 4

1. Sumber pembiayaan remunerasi jasa pelayanan berasal dari 40% dari pengembalian penerimaan retribusi pelayanan kesehatan UPTD Puskesmas Kecamatan dan UPTD Labkesda
2. Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dialokasikan dalam DPA APBD setiap tahunnya
3. Dalam hal alokasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terjadi kekurangan karena adanya peningkatan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan, maka dapat diajukan tambahan alokasi jasa pelayanan pada mekanisme APBD Perubahan (DPPA) Tahun Anggaran berjalan

BAB IV

PEMANFAATAN JASA PELAYANAN

Pasal 5

Pemanfaatan jasa pelayanan dari pendapatan retribusi pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas Kecamatan dan UPTD Labkesda digunakan untuk pemberian jasa pelayanan kesehatan kepada semua pegawai di UPTD Puskesmas Kecamatan dan UPTD Labkesda

BAB V

POLA PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu

Untuk UPTD Puskesmas

Pasal 6

Pola pembagian jasa pelayanan dengan menggunakan variabel sebagai berikut:

- a. Indeks Pendidikan didasarkan pada tingkat pendidikan terakhir yang dimiliki pegawai yang telah ditetapkan dengan SK Walikota, dinilai Sebagai Berikut :
 - 1) tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh)
 - 2) tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (seratus)
 - 3) tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh)
 - 4) tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh)
 - 5) tenaga nonkesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh)
 - 6) tenaga nonkesehatan dibawah D3, diberi nilai 45 (empat puluh lima)
- b. Indeks Resiko Tempat Kerja didasarkan pada penilaian resiko kerja yang berdampak pada kesehatan, keselamatan dan/atau resiko hukum dalam menjalankan tugasnya, dinilai sebagai berikut :
 - 1) Sangat beresiko, meliputi penanganan tindakan medis kepada pasien, pada Unit Gawat Darurat, Rawat Inap, Ponel, Pelayanan Tindakan Gigi, Laboratorium Klinis dan sejenisnya diberi nilai 40 (empat puluh)

- 2) Beresiko tinggi, meliputi pelayanan penyakit menular dan tidak menular tanpa tindakan medis, pada unit KIA, Poli Umum, TB, Jiwa, Pustu dan sejenisnya diberi nilai 15 (lima belas).
 - 3) Kurang beresiko tinggi, berupa konsultasi kesehatan, pada pelayanan Gizi, Kesehatan Lingkungan, Promosi Kesehatan dan Loket diberi nilai 10 (sepuluh)
 - 4) Tidak beresiko tinggi, berupa pelayanan yang tidak berhubungan langsung dengan pasien, pada pelayanan administrasi kantor dan ketatausahaan, diberi nilai 5 (lima)
- c. Indeks Kehadiran diukur berdasarkan jumlah hari masuk kerja, dinilai sebagai berikut:
- 1) Hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) per hari
 - 2) Dinas Luar, diberi nilai 1 (satu) per hari
 - 3) Ijin tidak masuk kerja dengan sebab apapun diberikan nilai 0 (nol) per hari tidak masuk
- d. Indeks Jabatan didasarkan pada jabatan yang disandangnya dalam organisasi dan rangkap tugas administrasi yang ditetapkan dengan SK Walikota kecuali dokter konsultan pasien di luar jam kerja, dinilai sebagai berikut:
- 1) Kepala UPTD Diberi Nilai 100 (seratus)
 - 2) Kepala Sub Bag Tata Usaha Diberi Nilai 30 (tiga puluh)
 - 3) Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diberi nilai 30 (tiga puluh)
 - 4) Bagi dokter yang melaksanakan tugas sebagai konsultan pasien diluar jam kerja mendapatkan tambahan nilai 15 (lima belas)

Pasal 7

Jumlah penghitungan nilai per pegawai terdiri dari:

- a. Jumlah nilai per pegawai adalah hasil penjumlahan dari nilai : indeks pendidikan, indeks resiko tempat kerja, indeks kehadiran dan indeks jabatan dari pegawai yang bersangkutan
- b. Jumlah nilai seluruh pegawai adalah hasil penjumlahan dari seluruh nilai per pegawai UPTD Puskesmas

Pasal 8

Pelaksana penilaian pegawai dan hasil Penilaian pegawai ditetapkan oleh Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan

Pasal 9

Penghitungan jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing pegawai dihitung dengan menggunakan formula :

(Jumlah nilai pegawai)/(Jumlah total nilai seluruh pegawai) x Jumlah dana jasa pelayanan

Bagian Kedua**Untuk UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah****Pasal 10**

Pola pembagian jasa pelayanan dengan menggunakan variabel sebagai berikut:

a. Indeks Pendidikan didasarkan pada tingkat pendidikan terakhir yang dimiliki pegawai yang telah ditetapkan dengan SK Walikota, dinilai Sebagai Berikut :

- 1) tenaga dokter spesialis patologi klinik, diberi nilai 120 (seratus dua puluh)
- 2) tenaga dokter umum, diberi nilai 100 (seratus)
- 3) tenaga apoteker, sarjana biologi, sarjana kimia, sarjana kesehatan lingkungan, diberi nilai 90 (sembilan puluh)
- 4) tenaga sarjana kesehatan lainnya, diberi nilai 80 (delapan puluh)
- 5) tenaga sarjana nonkesehatan, diberi nilai 70 (tujuh puluh)
- 6) tenaga analis kesehatan, analis makanan dan minuman, D3 lingkungan (Pranata Laboratorium), diberi nilai 80 (delapan puluh)
- 7) tenaga D3 kesehatan lainnya, diberi nilai 70 (tujuh puluh)
- 8) tenaga D3 nonkesehatan dan asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 60 (enam puluh)
- 9) tenaga lulusan SMA atau sederajat, diberi nilai 50 (lima puluh)

- b. Indeks Resiko Tempat Kerja didasarkan pada penilaian resiko kerja yang berdampak pada kesehatan, keselamatan dan/atau resiko hukum dalam menjalankan tugasnya, dinilai sebagai berikut :
- 1) Sangat beresiko, meliputi penanganan sampel/ specimen yang beresiko penularan dan bahan labaoratorium berbahaya/ sejenisnya, diberi nilai 40 (empat puluh)
 - 2) Beresiko tinggi, meliputi penanganan sampel/ specimen yang tidak beresiko penularan dan bahan labaoratorium berbahaya/ sejenisnya, diberi nilai 30 (tiga puluh)
 - 3) Kurang beresiko tinggi, meliputi konsultasi pemeriksaan laboratorium kesehatan, diberi nilai 20 (dua puluh)
 - 4) Tidak beresiko tinggi, meliputi pelayanan yang tidak berhubungan langsung dengan pemeriksaan laboratorium kesehatan, diberi nilai 10 (sepuluh)
- c. Indeks Kehadiran diukur berdasarkan jumlah hari masuk kerja, Dinilai sebagai berikut:
- 1) Hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) per hari
 - 2) Dinas Luar atau ijin tidak masuk kerja dengan sebab apapun diberikan nilai 0 (nol) per hari tidak masuk
- d. Indeks Jabatan didasarkan pada jabatan yang disandangnya dalam organisasi dan rangkap tugas administrasi yang ditetapkan dengan SK Walikota kecuali dokter konsultan pasien di luar jam kerja, dinilai sebagai berikut:
- 1) Kepala UPTD Diberi Nilai 50 (lima puluh)
 - 2) Kepala Sub Bag Tata Usaha Diberi Nilai 30 (tiga puluh)
 - 3) Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan diberi nilai 20 (dua puluh)
- e. Indeks Masa Kerja didasarkan pada masa kerja yang dihitung sejak diangkat menjadi CPNS (pegawai) sampai dengan yang bersangkutan meninggal dunia atau mencapai Batas Usia Pensiun, kecuali masa cuti diluar tanggungan negara dan tidak terputusnya sebagai PNS (pegawai) yang telah ditetapkan dalam SK Walikota, dinilai sebagai berikut:
- 1) 1 s/d 5 tahun, diberi nilai 5 (lima)
 - 2) 5 s/d 10 tahun, diberi nilai 10 (sepuluh)

- 3) 10 s/d 15 tahun, diberi nilai 15 (lima belas)
- 4) 15 s/d 20 tahun, diberi nilai 20 (dua puluh)
- 5) 20 s/d 25 tahun, diberi nilai 25 (dua puluh lima)
- 6) 25 s/d 30 tahun, diberi nilai 30 (tiga puluh)
- 7) 30 s/d 35 tahun, diberi nilai 35 (tiga puluh lima)
- f. Indeks Pangkat didasarkan pada pangkat/ golongan ruang terakhir seorang pegawai yang telah ditetapkan dalam SK Walikota, dinilai sebagai berikut:
 - 1) Golongan I, diberi nilai 5 (lima)
 - 2) Golongan II, diberi nilai 10 (sepuluh)
 - 3) Golongan III, diberi nilai 15 (lima belas)
 - 4) Golongan IV, diberi nilai 20 (dua puluh)

Pasal 11

Penghitungan nilai pegawai terdiri dari:

- a. Jumlah nilai per pegawai adalah hasil penjumlahan dari nilai : indeks pendidikan, indeks resiko tempat kerja, indeks kehadiran, indeks jabatan, indeks masa kerja dan indeks pangkat dari pegawai yang bersangkutan
- b. Jumlah nilai seluruh pegawai adalah hasil penjumlahan dari nilai per pegawai UPTD Labkesda

Pasal 12

Pelaksana penilaian pegawai dan hasil Penilaian pegawai ditetapkan oleh Kepala UPTD Labkesda

Pasal 13

Penghitungan jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing pegawai dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$(\text{Jumlah nilai pegawai})/(\text{Jumlah total nilai seluruh pegawai}) \times \text{Jumlah dana jasa pelayanan}$$

Pasal 14

Pola pembagian jasa pelayanan sebagaimana diatur dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, dan pasal 13 bersifat dinamis sejalan dengan penyesuaian atau perubahan besaran tarif retribusi pelayanan

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Kesehatan berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan/ implementasi Peraturan Walikota ini
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUPAN

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2013 tentang Sistem Remunerasi Pembagian Jasa Pelayanan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPTD Kesehatan/ Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Blitar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 28 Agustus 2018
WAKIL WALIKOTA BLITAR,

Ttd.
SANTOSO

Di undangkan di Blitar
Pada Tanggal 28 Agustus 2018
Plh. SEKRETARIS DAERAH

Ttd.
Suharsono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2018 NOMOR 30

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plh. Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi


SARI TRIWAHYUNI SH
Penata Tk I
NIP. 19780420200501 2 012